



P U T U S A N
Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Stopdam No.10 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Kokot Paramikot als. Frengkot Bin David Ari Susanto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Ari Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Arisusanto dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah becak motor warna biru dengan nomor mesin 509149867
 - 2 (dua) karung beras 10 kg;Dipergunakan dalam perkara Aseil Ramadanil;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula dngan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Ari Susanto bersama-sama dengan ASRIL RAMADANIL PGL. UNCU BIN ASRIL (penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Kios Blok A No. 28 Pasar Tarandam Jalan Proklamasi Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa Rokok,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sika gigi, pepsodent sabun mandi milik dari saksi Syaiful Amri Pgl. Syaiful perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 00.20 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Asril Ramadanil Pgl. Uncu Bin Asril (Penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) duduk direl kereta api Pasar Tarandam, kemudian Terdakwa mengajak Asril Ramadanil Pgl. Uncu Bin Asril (penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) untuk mengambil sesuatu barang di sebuah kios sembako di pasar Tarandam, kemudian Terdakwa berbagi tugas, Pgl. Asril Ramadanil Pgl. Uncu Bin Asril pergi mengambil becak motor dan kardus ke rumah yang nanti dipergunakan untuk membungkus dan mengangkut barang yang diambil, sedangkan Terdakwa pergi menjemput linggis yang dibutuhkan untuk membobol /mengupak kios. Setelah becak motor, kardus dan linggis tersedia mereka Terdakwa berboncengan dengan becak motor Asril Ramadanil Pgl. Undu Bin Asril menuju ke kios korban tersebut. Setibanya di kios sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan linggis nya kepada Pgl. Deko (DPO), lalu Pgl. Deko (DPO) sambil berdiri membobol/mengupak atap kios tersebut menggunakan linggis. Setelah itu Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) masuk ke dalam kios tersebut sambil membawa kardus dengan memanjat melalui atap yang telah dibobol, Peranan Asril Ramadanil duduk diatas becak motor untuk memantau keadaan sekitar sekira 20 menit di dalam kios. Terdakwa keluar mengatakan Bahwa semua barang-barang sudah masuk ke dalam kardus kemudian Terdakwa berdiri di depan kios menunggu Pgl. Deko (DPO) mengeluarkan kardus-kardus dari atap kios dan disambut oleh Terdakwa, lalu Asril Ramadanil menaikkan kardus-kardus itu ke atas becak motor, kemudian Terdakwa dan Pgl. Deko naik ke becak motor Pgl. Asril Ramadanil dan mereka menuju rumah Asril Ramadanil, setiba di rumah Asril Ramadanil, Terdakwa bersama-sama dengan Asril Ramadanil (Penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) membuka kardus-kardus curian itu memilah barang mana yang dapat dijual, setelah itu barang-barang yang dapat dijual Terdakwa bersama-sama dengan Asril Ramadanil (Penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) masukan ke dalam kardus kembali, lalu Terdakwa mengatakan “ Bia abang pai manjua baduo jo deko, uncu tunggu selah di rumah pitihnyo abang agiah beko, pakai bang onda becak dulu dih (biar saya pergi menjualkan berdua dengan Deko uncu tunggu saja di rumah, uangnya nanti saya berikan, pinjam becak motor dulu, lalu Terdakwa dan Pgl. Deko pergi membawa kardus-kardus barang curian tersebut menggunakan becak motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asril Ramadanil sekira jam 04.30 Wib Terdakwa dan Pgl. Deko kembali ke rumah Asril Ramadanil dengan becak motor yang sudah tidak ada kardusnya. Terdakwa memarkirkan becak motor di rumah Asril Ramadanil dan menyerahkan kuncinya kepada Asril Ramadanil sambil memberikan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke tangan Asril Ramadanil, setelah itu terhadap barang-barang yang tidak dapat dijual Terdakwa bersama-sama dengan Asril Ramadanil (Penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) membagi tiga, Asril Ramadanil mendapat srenteng deodorat, 2 barang sabun mandi, 1 pepsoden dan 1 gundar gigi kemudian Terdakwa dan Pgl. Deko pergi meninggalkan rumah Asril Ramadanil dengan barang curian yang telah Terdakwa bagi.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil *Rokok, beras, Sarden sabun lampuu senter setrika makanan ringan gundar gigi pepsodent sabun mandi* tanpa izin pemiliknya

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp100.000 000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedai saksi mengalami kehilangan yang terjadiannya baru diketahui Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kios Blok A No. 28 Pasar Tarandam Jalan Proklamasi Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa awalnya ketika saksi membuka kedai saksi lihat barang-barang jualan saksi seperti rokok, beras, sarden sabun deterjen, kipas angin, setrika makanan ringan, sikat sisi sabun mandi di dalam kios tidak ada dan beberapa yang berserakan serta atap seng belakang kios sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya bulan Juli 2021 saksi menemami istri yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit sehingga kedai saksi tidak buka, saat itu saksi focus untuk menjaga istri kemudian tanggal 9 Agustus 2021 istri meninggal dunia, pada hari kejadian saksi membuka kedai untuk jualan lagi akan tetapi setelah membuka kedai saksi melihat barang-barang di dalam kedai sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu saksi memberitahukan kepada saksi Pgl. novi
- Bahwa barang-barang saksi tidak ketemu saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil *barang-barang jualan* milik dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah besak motor Terdakwa yang digunakan untuk membawa barang-barang jualan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Afrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedai milik saksi korban Syaiful Amri telah mengalami kehilangan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kios Blok A No. 28 Pasar Tarandam Jalan Proklamasi Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa 1 (satu) buah becak motor warna biru dengan nomor mesin 509149867 adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah becak motor warna biru dengan nomor mesin 509149867 dipinjam oleh Terdakwa, tujuan Terdakwa meminjam becak untuk membawa kayu api untuk orang tua masak;
- Bahwa bukti kepemilikan becak motor seperti STNK hilang waktu banjir di rumah dan BPKP masih dileasing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Terdakwa Asril** Ramadanil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kios Blok A No. 28 Pasar Tarandam Jalan Proklamasi Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang
- Bahwa sekitar jam 00.20 Wib saksi bersama Terdakwa dan Deko (DPO) sedang duduk di rel kereta api Pasar Tarandam,
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi dan Deko (DPO) untuk mengambil sesuatu barang di sebuah kios sembako di pasar Tarandam,
- Bahwa kemudian kami berbagi tugas dan peranan saksi pergi mengambil becak motor dan kardus ke rumah yang nanti dipergunakan untuk membungkus dan mengangkut barang yang diambil,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi menjemput linggis yang dibutuhkan untuk membobol /mengupak kios. Setelah becak motor, kardus dan linggis tersedia mereka Terdakwa berboncengan dengan becak motor saksi menuju ke kios tersebut.
- Bahwa Setibanya di kios sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan linggis nya kepada Pgl. Deko (DPO), lalu Pgl. Deko (DPO) sambil berdiri membobol/mengupak atap kios tersebut menggunakan linggis.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) masuk ke dalam kios tersebut sambil membawa kardus dengan memanjat melalui atap yang telah dibobol, saksi duduk diatas becak motor untuk memantau keadaan sekitarnya sekira 20 menit di dalam kios.
- Bahwa Terdakwa keluar dan mengatakan Bahwa semua barang-barang sudah masuk ke dalam kardus kemudian Terdakwa berdiri di depan kios menunggu Pgl. Deko (DPO) mengeluarkan kardus-kardus dari atap kios dan disambut oleh Terdakwa, lalu saksi menaikkan kardus-kardus itu ke atas becak motor
- Bahwa kemudian saksi Pgl. Frengkot dan Pgl. Deko naik ke becak motor Terdakwa dan mereka menuju rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) membuka kardus-kardus curian itu memilah barang mana yang dapat dijual
- Bahwa setelah itu barang-barang yang dapat dijual saksi bersama-sama dengan saksi dan Pgl. Deko (DPO) masukan ke dalam kardus kembali
- Bahwa Terdakwa mengatakan “ Bia abang pai manjua baduo jo deko, uncu tunggu selah di rumah pitihnyo abang agiah beko, pakai bang onda becak dulu dih (biar saya pergi menjualkan berdua dengan Deko uncu tunggu saja di rumah, uangnya nanti saya berikan, pinjam becak motor dulu,
- Bahwa Terdakwa pergi membawa kardus-kardus barang curian tersebut menggunakan becak motor Terdakwa sekira jam 04.30 Wib Terdakwa dan Pgl. Deko kembali ke rumah saksi dengan becak motor yang sudah tidak ada kardusnya Terdakwa memarkirkan becak motor di rumah Terdakwa dan menyerahkan kuncinya kepada saksi
- Bahwa saksi dapat pembagian dari hasil pencurian itu sebesar 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ketangan Terdakwa,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang tidak dapat dijual saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) membagi tiga, saksi mendapat srenteng deodorat, 2 barang sabun mandi, 1 pepsoden dan 1 gundar gigi
- Bahwa Terdakwa dan Pgl. Deko pergi meninggalkan rumah saksi dengan barang curian yang telah Terdakwa bagi
- Bahwa Setelah itu saksi tidur keesok harinya Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi pergi ke warung dan membeli 6 karung beras 10 kg untuk kebutuhan saksi dan keluarga menggunakan uang yang diberikan Terdakwa tadi Malam
- Bahwa saksi menyimpan beras tersebut di rumah untuk dimakan sehari-hari sisa uang hasil curian tersebut saksi gunakan untuk bermain judi online saksi kalah dan uangnya habis.
- Bahwa saksi telah mengambil *Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi pepsodent sabun mandi* tanpa izin pemiliknya;
- *Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti becak motor dan beras* dihadapan Terdakwa, Terdakwa membenarkannya;;
- Bahwa tujuan saksi untuk mengambil *Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi, pepsodent sabun mandi* untuk saksi jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi korban Syaiful Amri pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kios Blok A No. 28 Pasar Tarandam Jalan Proklamasi Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.20 Wib Terdakwa bersama-sama Terdakwa Asril Ramadanil (Penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) sedang duduk di rel kereta api Pasar Tarandam, kemudian Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) pergi ke sebuah kios sembako di pasar Tarandam;
- Bahwa kemudian kami berbagi tugas, Terdakwa pergi mengambil becak motor dan kardus dan menjemput linggis yang dibutuhkan untuk membobol kios. Setelah becak motor, kardus dan linggis tersedia mereka berboncengan dengan becak motor menuju ke kios tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kios sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan linggisnya kepada Pgl. Deko (DPO). lalu Pgl. Deko (DPO) setelah itu Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) masuk ke dalam kios tersebut sambil membawa kardus dengan cara memanjat melalui atap yang telah dibobol;
- Bahwa Terdakwa keluar dan mengatakan semua barang-barang sudah masuk ke dalam kardus kemudian Terdakwa berdiri di depan kios menunggu Pgl. Deko (DPO) mengeluarkan kardus-kardus dari atap kios dan disambut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaikkan kardus-kardus itu ke atas becak motor, kemudian saksi dan Pgl. Deko naik ke becak motor dan mereka menuju rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa Asril;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Asril dan Deko (DPO) membuka kardus-kardus hasil curian dan memilah barang mana yang dapat dijual, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Asril dan Deko (DPO) masukan ke dalam kardus kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Bia abang pai manjua baduo jo deko, uncu tunggu selah di rumah, pitihnyo abang agiah beko, pakai bang onda becak dulu dih (biar saya pergi menjualkan berdua dengan Deko uncu tunggu saja di rumah, uangnya nanti saya berikan, pinjam becak motor dulu, lalu Terdakwa dan Deko pergi membawa kardus-kardus barang curian tersebut menggunakan becak motor Terdakwa sekira jam 04.30 Wib saksi dan Deko kembali ke rumah Terdakwa Asril dengan becak motor yang sudah tidak ada kardusnya saksi memarkirkan becak motor di rumah Terdakwa dan menyerahkan kuncinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ketangan Terdakwa Asril;
- Bahwa setelah itu terhadap barang-barang yang tidak dapat dijual Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Asril dan Deko (DPO) bagi tiga;
- Bahwa Terdakwa mendapat serenteng deodorat, 2 barang sabun mandi, 1 pepsodent dan 1 gundar gigi;
- Bahwa Terdakwa Asril pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan barang curian yang telah Terdakwa bagi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti beras, saksi membenarkan bahwa beras itu Terdakwa beli dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dapat izin untuk mengambil *barang-barang jualan* milik dari saksi korban;
- Bahwa becak motor adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang jualan saksi korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil *Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi pepsodent sabun mandi* tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi pepsodent sabun mandi* untuk Terdakwa jual;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah becak motor warna biru dengan nomor mesin 509149867;
- 2 (dua) karung beras 10 kg;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi korban Syaiful Amri pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kios Blok A No. 28 Pasar Tarandam Jalan Proklamasi Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.20 Wib Terdakwa bersama-sama saksi Asril Ramadanil (Penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) sedang duduk di rel kereta api Pasar Tarandam, kemudian Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) pergi ke sebuah kios sembako di pasar Tarandam;
- Bahwa kemudian kami berbagi tugas, Terdakwa pergi mengambil becak motor dan kardus dan menjemput linggis yang dibutuhkan untuk membobol kios. Setelah becak motor, kardus dan linggis tersedia mereka berboncengan dengan becak motor menuju ke kios tersebut.
- Bahwa setibanya di kios sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan linggisnya kepada Pgl. Deko (DPO). lalu Pgl. Deko (DPO) setelah itu Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) masuk ke dalam kios tersebut sambil membawa kardus dengan cara memanjat melalui atap yang telah dibobol;
- Bahwa Terdakwa keluar dan mengatakan semua barang-barang sudah masuk ke dalam kardus kemudian Terdakwa berdiri di depan kios menunggu Pgl. Deko (DPO) mengeluarkan kardus-kardus dari atap kios dan disambut oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menaikkan kardus-kardus itu ke atas becak motor, kemudian saksi dan Pgl. Deko naik ke becak motor dan mereka menuju rumah Terdakwa, setiba di rumah saksi Asril;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asril dan Deko (DPO) membuka kardus-kardus hasil curian dan memilah barang mana yang dapat dijual, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asril dan Deko (DPO) masukan ke dalam kardus kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Bia abang pai manjua baduo jo deko, uncu tunggu selah di rumah, pitihnyo abang agiah beko, pakai bang onda becak dulu dih (biar saya pergi menjualkan berdua dengan Deko uncu tunggu saja di rumah, uangnya nanti saya berikan, pinjam becak motor dulu, lalu Terdakwa dan Deko pergi membawa kardus-kardus barang curian tersebut menggunakan becak motor Terdakwa sekira jam 04.30 Wib saksi dan Deko kembali ke rumah saksi Asril dengan becak motor yang sudah tidak ada kardusnya saksi memarkirkan becak motor di rumah Terdakwa dan menyerahkan kuncinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ketangan saksi Asril;
- Bahwa setelah itu terhadap barang-barang yang tidak dapat dijual Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asril dan Deko (DPO) bagi tiga;
- Bahwa Terdakwa mendapat serenteng deodorant, 2 barang sabun mandi, 1 pepsodent dan 1 gundar gigi;
- Bahwa saksi Asril pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan barang curian yang telah Terdakwa bagi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti beras, saksi membenarkan bahwa beras itu Terdakwa beli dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dapat izin untuk mengambil *barang-barang jualan* milik dari saksi korban;
- Bahwa becak motor adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang jualan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil *Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi pepsodent sabun mandi* tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi pepsodent sabun mandi* untuk Terdakwa jual;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Arisusanto, dari pemeriksaan di persidangan Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah mengenali Bahwa Terdakwa dan membenarkan identitas Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Arisusanto adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri



dari orang lain, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Asril Ramadanil Pgl. Uncu Bin Asril (penuntutan terpisah) dan Deko (DPO) telah mengambil barang-barang dagangan berupa Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi pepsodent sabun mandi di Kios milik saksi Syaiful Amri yang terletak di Kios Blok A No. 28 Pasar Tarandam Jalan Proklamasi Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan nilai barang keseluruhan yang ditaksir oleh saksi Syaiful Amri berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi pepsodent sabun mandi merupakan milik saksi korban **Syaiful Amri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini syarat untuk penguasaan suatu barang atau benda yang sah menurut hukum adalah dengan cara jual beli atau diberikan secara sadar oleh pemilik suatu barang kepada seseorang, dimana kepemilikan merupakan suatu hak tertinggi dan dilindungi oleh hukum kepada pemilik barang untuk menguasai suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Arisusanto bersama saksi Ramadanil Pgl. Uncu Bin Asril (penuntutan terpisah) dan Deko (DPO) telah mengambil barang bukti berupa Rokok, beras, Sarden sabun lampu senter setrika makanan ringan, sikat gigi pepsodent sabun mandi tidak mempunyai ijin dari saksi saksi Korban Syaiful Amri sebagai pemiliknya;

Bahwa akibat perbutaan Bahwa Terdakwa, Saksi Korban Syaiful Amri mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim unsur ke empat ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, adalah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*.

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersama-sama di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP menunjukkan ada semacam kerja sama atau *samenwerking*. bahwa kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi korban Syaiful Amri pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kios Blok A No. 28 Pasar Tarandam Jalan Proklamasi Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Bahwa awalnya sekitar jam 00.20 Wib Terdakwa bersama-sama Terdakwa Asril Ramadanil (Penuntutan terpisah) dan Pgl. Deko (DPO) sedang duduk di rel kereta api Pasar Tarandam, kemudian Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) pergi ke sebuah kios sembako di pasar Tarandam;

Bahwa kemudian kami berbagi tugas, Terdakwa pergi mengambil becak motor dan kardus dan menjemput linggis yang dibutuhkan untuk membobol kios. Setelah becak motor, kardus dan linggis tersedia mereka berboncengan dengan becak motor menuju ke kios tersebut.

Bahwa setibanya di kios sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan linggisnya kepada Pgl. Deko (DPO). lalu Pgl. Deko (DPO) setelah itu Terdakwa dan Pgl. Deko (DPO) masuk ke dalam kios tersebut sambil membawa kardus dengan cara memanjat melalui atap yang telah dibobol;

Bahwa Terdakwa keluar dan mengatakan semua barang-barang sudah masuk ke dalam kardus kemudian Terdakwa berdiri di depan kios menunggu Pgl. Deko (DPO) mengeluarkan kardus-kardus dari atap kios dan disambut oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menaikkan kardus-kardus itu ke atas becak motor, kemudian saksi dan Pgl. Deko naik ke becak motor dan mereka menuju rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa Asril;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Asril dan Deko (DPO) membuka kardus-kardus hasil curian dan memilah barang mana yang dapat dijual, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Asril dan Deko (DPO) masukan ke dalam kardus kembali;

Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Bia abang pai manjua baduo jo deko, uncu tunggu selah di rumah, pitihnyo abang agiah beko, pakai bang onda becak dulu dih (biar saya pergi menjualkan berdua dengan Deko uncu tunggu saja di rumah, uangnya nanti saya berikan, pinjam becak motor dulu, lalu Terdakwa dan Deko pergi membawa kardus-kardus barang curian tersebut menggunakan becak motor Terdakwa sekira jam 04.30 Wib saksi dan Deko kembali ke rumah Terdakwa Asril dengan becak motor yang sudah tidak ada kardusnya saksi memarkirkan becak motor di rumah Terdakwa dan menyerahkan kuncinya kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memberikan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ketangan Terdakwa Asril;

Bahwa setelah itu terhadap barang-barang yang tidak dapat dijual Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Asril dan Deko (DPO) bagi tiga;

Bahwa Terdakwa mendapat serenteng deodorant, 2 barang sabun mandi, 1 pepsodent dan 1 gundar gigi;

Bahwa Terdakwa Asril pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan barang curian yang telah Terdakwa bagi;

Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti beras, saksi membenarkan bahwa beras itu Terdakwa beli dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim unsur ke lima telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Bahwa Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa harus

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah becak motor warna biru dengan nomor mesin 509149867;
- 2 (dua) karung beras 10 kg;

Karena juga menjadi barang bukti dalam perkara lain, maka haruslah dipergunakan dalam perkara Aseil Ramadanil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan Terdakwa cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Arisusanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Arisusanto dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah becak motor warna biru dengan nomor mesin 509149867;
 - 2 (dua) karung beras 10 kg;Dipergunakan dalam perkara Asril Ramadanil;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhaban, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)